



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 28/Permentan/OT.140/3/2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 71/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *juncto* Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/217/M.PAN-RB/01/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TERNAK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian Ternak yang selanjutnya disebut Balitnak adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- (2) Balitnak dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balitnak mempunyai tugas melaksanakan penelitian ternak unggas, sapi perah dan dwiguna, kerbau, domba, kambing perah serta aneka ternak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balitnak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian ternak;
- b. pelaksanaan penelitian eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, evaluasi, serta pemanfaatan plasma nutfah ternak;
- c. pelaksanaan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi pada ternak unggas, sapi perah dan dwiguna, kerbau, domba, kambing perah serta aneka ternak;
- d. pelaksanaan penelitian bioteknologi ternak, agrostologi dan fisiologi hasil ternak;
- e. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis ternak;
- f. pelaksanaan penelitian penanganan hasil ternak dan hijauan pakan ternak;

- g. pemberian pelayanan teknis penelitian ternak;
- h. penyiapan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyeberluasan dan pendayagunaan hasil penelitian ternak;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan Balitnak.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balitnak terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Jasa Penelitian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balitnak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana teknis penelitian ternak.
- (3) Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian ternak.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, evaluasi, serta pemanfaatan plasma nutfah ternak;
 - b. melakukan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi pada ternak unggas, sapi perah dan dwiguna, kerbau, domba, kambing perah serta aneka ternak;

- c. melakukan penelitian bioteknologi ternak, agrostologi dan fisiologi hasil ternak;
 - d. melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis ternak;
 - e. melakukan penelitian penanganan hasil ternak dan hijauan pakan ternak;
 - f. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada Balitnak, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitnak wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitnak bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitnak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 18

Balitnak berlokasi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Balitnak dalam melaksanakan tugasnya mengelola kandang dan kebun percobaan Ciawi di Kabupaten Bogor, kebun percobaan Pasir Jambu, Cicadas, Cilebut, Cilember di Kabupaten Bogor, dan Paseh di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Balitnak menggunakan kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau kebun percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 71/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

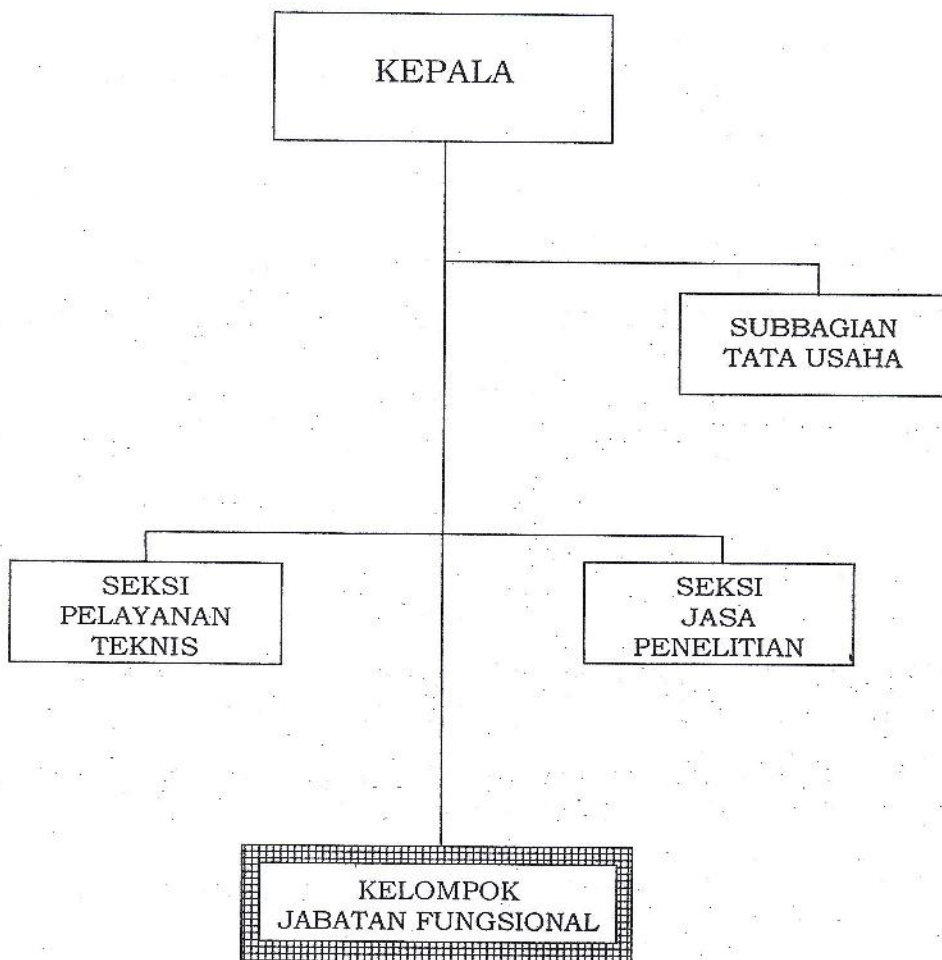
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,



Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 28/Permentan/OT.140/3/2013
Tanggal : 11 Maret 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALITNAK



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

